



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR:1572/188.4.45/Tahun 2025

TENTANG

PENATAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peningkatan efektivitas lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan di Kota Makassar dalam menjalankan tugasnya, maka dipandang perlu melakukan penataan kelembagaan pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penataan Lembaga pemberdayaan masyarakat di Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2001 Nomor 84);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 8);
11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 82 Tahun 2022 tentang lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 82);
12. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 3);
13. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENATAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA MAKASSAR.

KESATU : Melakukan Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Penjabat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Se-Kota Makassar.

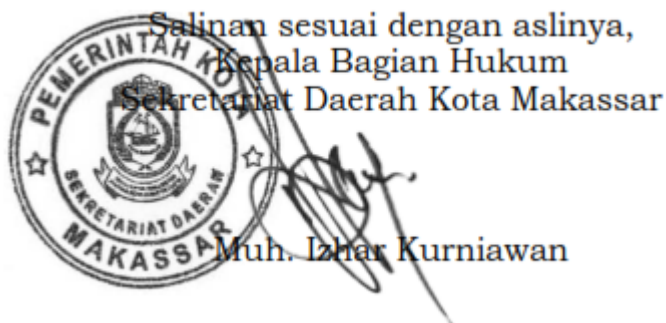
- KEDUA : Penjabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Penjabat Ketua, Penjabat Sekretaris dan Penjabat Bendahara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- KETIGA : Dalam usaha dan upaya Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU maka dilakukan pemberhentian bagi Penjabat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Makassar beserta segala fungsi, tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Mengangkat Penjabat Sementara Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat melalui usulan Lurah yang diketahui oleh Camat dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- KELIMA : Penjabat Sementara sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
b. Melaksanakan tugas hingga terpilihnya pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat yang definitif.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, akan diatur dan dipertanggung jawabkan lebih lanjut oleh Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Juni 2025

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah di Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar.